

Panduan Pengelolaan Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi

Pernyataan

Panduan Pengelolaan Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi ini disusun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait pelaksanaan proses komunikasi, pengelolaan lingkungan, dan energi yang sistematis, transparan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Pendahuluan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Guna melaksanakan visi tersebut, PGN menyusun *Panduan Pengelolaan Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi*. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan operasional yang sistematis bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dalam mengelola komunikasi, konsultasi, dan partisipasi terkait aspek K3P2L-E. Dengan adanya dokumen ini dipastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan, diterima, dan ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan terdokumentasi, baik dalam konteks internal maupun eksternal perusahaan.

Definisi

● **Informasi K3P2L-E**

Informasi atau masalah yang berkaitan dengan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan serta Energi yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari, pertanyaan, pendapat atau laporan dari Pekerja/Pemerintah/ Regulator/Kontraktor/Mitra kerja/Tamu/Masyarakat sekitar, serta hal-hal yang berhubungan dengan aspek/potensi bahaya dan dampak penting/risiko dalam pengelolaan usaha Perusahaan.

● **Konsultasi**

Proses komunikasi dua arah dilakukan untuk menghimpun pandangan dan saran dari pihak internal maupun eksternal perusahaan sebelum menetapkan keputusan peningkatan kinerja K3P2L-E.

● **Komunikasi Internal**

Segala pertukaran informasi yang terjadi antara pihak-pihak dalam Perusahaan seperti pekerja, tamu, rekanan/mitra kerja, kontraktor yang bekerja di bawah supervisi Perusahaan.

- **Komunikasi Eksternal**

Segala pertukaran informasi atau saran atau rekomendasi yang terjadi antara Perusahaan dengan pihak-pihak di luar lingkup perusahaan yang berkepentingan.

- **Partisipasi**

Keikutsertaan atau peran serta pekerja dalam kegiatan yang melibatkan baik pihak internal maupun pihak eksternal dalam pembuatan keputusan.

Panduan Komunikasi

Dokumen ini mengatur bahwa setiap pekerja dan unit kerja di PGN dapat menyampaikan informasi terkait K3P2L-E sesuai kewenangan masing-masing secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan media komunikasi yang tersedia. Informasi yang dikelola mencakup kebijakan, identifikasi bahaya, prosedur pengendalian, sasaran, tanggung jawab, wewenang, yang diklasifikasikan dalam dua jenis komunikasi yaitu internal dan eksternal.

1. Komunikasi Internal

- a. Setiap Direktorat atau Unit Kerja wajib merekam dan memelihara informasi dari komunikasi internal yang telah dilakukan.
- b. Saran atau permasalahan terkait K3P2L-E dapat disampaikan langsung kepada Group HSSE.
- c. Semua komunikasi K3P2L-E harus didokumentasikan dalam bentuk nota dinas, survei, atau risalah rapat.

2. Komunikasi Eksternal

- a. Informasi dari pihak eksternal seperti saran, keluhan, atau pertanyaan wajib disampaikan oleh pihak internal kepada atasan langsung atau Group HSSE.
- b. Group HSSE dan unit kerja terkait menindaklanjuti informasi tersebut sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Informasi berupa regulasi atau persyaratan baru didokumentasikan oleh Group HSSE dalam website Holistic modul regulasi.
- d. Dokumentasi komunikasi eksternal dilakukan dalam bentuk risalah rapat, laporan survei, laporan audit, surat, dan media lainnya.
- e. Penanganan keluhan masyarakat
 - i. Keluhan disampaikan ke atasan dan Group HSSE, lalu dilaporkan di aplikasi Holistic.
 - ii. Jika bisa langsung ditindaklanjuti, unit kerja menanganinya sesuai kewenangan; jika perlu data tambahan, dilakukan koordinasi dan verifikasi lapangan.
 - iii. Unit kerja bersama Corporate Communication melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk klarifikasi dan penyelesaian.
 - iv. Jika keluhan terbukti disebabkan oleh perusahaan, dilakukan perbaikan dan/atau ganti rugi.

- v. Pimpinan unit kerja memastikan penyelesaian dan melaporkan hasilnya di Holistic.
- vi. Group HSSE memantau tindak lanjut dan mengirim notifikasi jika belum ada laporan.

Panduan Konsultasi

Proses konsultasi dapat dilaksanakan mengikuti panduan sebagai berikut:

1. Konsultasi dapat melibatkan pihak internal maupun eksternal yang kompeten.
2. Permintaan konsultasi ke Group HSSE dilakukan melalui nota dinas atau email.
3. Konsultasi bisa dilakukan bersamaan atau terpisah dari komunikasi internal/eksternal.
4. Pekerja, terutama non-manajerial, didorong berkonsultasi dalam berbagai topik HSSE.
5. Konsultasi dengan kontraktor dilakukan jika ada perubahan yang memengaruhi aktivitas mereka.
6. Hasil konsultasi didokumentasikan dalam nota dinas, risalah rapat, atau database Holistic

Panduan Partisipasi

Bentuk partisipasi dapat dilaksanakan mengikuti panduan sebagai berikut:

1. Setiap Satuan/Unit Kerja wajib mendorong partisipasi aktif seluruh pekerja, kontraktor, dan mitra kerja agar tercipta komunikasi dua arah melalui kegiatan konsultasi dan komunikasi.
2. Kepala Satuan/Unit Kerja bertanggung jawab memonitor penerapan partisipasi di lingkup masing-masing.
3. Proses partisipasi dapat dilakukan bersamaan maupun terpisah dengan komunikasi internal maupun eksternal
4. Topik Partisipasi Pekerja (non-manajerial):
 - a. Mekanisme komunikasi, konsultasi, dan partisipasi.
 - b. Identifikasi bahaya serta asesmen risiko dan peluang.
 - c. Tindakan eliminasi bahaya dan pengendalian risiko.
 - d. Persyaratan kompetensi, kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi training.
 - e. Materi komunikasi dan metode penyampaian.
 - f. Penentuan ukuran pengendalian dan efektivitasnya.
 - g. Investigasi insiden/ketidaksesuaian serta tindakan perbaikan.
5. Bentuk Partisipasi Internal:
 - a. Observasi dan Risk Containment Audit (RCA).
 - b. Pelaporan insiden K3P2L-E (kecelakaan kerja, gangguan keamanan, tumpahan limbah, kebocoran, kebakaran, penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dll.).
 - c. Safety Briefing, HSSE Contact, dan sejenisnya.
 - d. Penyusunan IBAPR, IADL, JSA, kebijakan, dan target K3P2L-E.

- e. Management Visit.
 - f. Rapat Central Safety Committee (CSC)/HSSE Meeting.
 - g. Rapat keselamatan bulanan, toolbox/pre-job meeting.
 - h. Penerapan prosedur K3P2L-E.
 - i. Dukungan program evaluasi (audit internal/eksternal, inspeksi, audit SUPREME, survey budaya, dll.), termasuk tindak lanjut hasil audit/inspeksi.
 - j. Kepatuhan pada peraturan perundangan dan persyaratan kerja.
 - k. Dukungan program lain seperti edukasi kesehatan, hemat energi, hemat kertas dan air.
6. Bentuk Partisipasi Eksternal:
- a. Pelaporan kendala terkait produk gas ke *Call Center* 135.
 - b. Patroli keamanan bersama instansi terkait.
 - c. *Focus Group Discussion* dengan Kepolisian.
 - d. Penyampaian informasi intelijen dari Kepolisian.
 - e. Survei budaya dan implementasi K3P2L-E lainnya.

Kesimpulan

Panduan Pengelolaan Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi yang disusun merupakan wujud komitmen PGN dalam memperkuat tata kelola keselamatan, kesehatan kerja, pengamanan, lingkungan, dan energi melalui komunikasi yang transparan, konsultasi partisipatif, serta keterlibatan aktif pekerja, kontraktor, mitra kerja, dan pemangku kepentingan eksternal. Penerapannya mendukung aspek ESG perusahaan dengan memastikan pengendalian risiko dan efisiensi energi, membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja serta kolaborasi dengan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan melalui sistem dokumentasi, audit, dan tindak lanjut yang transparan.

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 mengenai Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
9. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
10. Pertamina Standard No. ID: PS-Sy-0001-15-2019 tentang SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence).
11. Pedoman Process Safety & Asset Integrity Management Systems (PSAIMS) Nomor A4.5-01/S00000/2023-S9.
12. ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
13. ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
14. Pedoman Sistem Manajemen Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan serta Anti Penyuapan No. P-002/15.03.